

Implementasi Prinsip Musyawarah dalam Manajemen Pendidikan Berbasis Falsafah Pancasila

Galuh Mustika Argarini¹

¹STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

Article Info

Article history:

Received 20 09, 2024

Revised 23 09, 2024

Accepted 25 10, 2024

Keywords:

Education,
Management,
Pancasila,
Deliberation,
Democracy,
Inclusive education.

ABSTRACT

The principle of deliberation, as reflected in the fourth principle of Pancasila, is an important foundation in building democratic, inclusive and socially just education governance. The purpose of this paper is to analyze the application of the principle of deliberation in Pancasila-based education management. A descriptive-qualitative approach is used to explore the practice of deliberation in decision-making in various educational institutions, including formal schools and non-formal educational institutions. The results show that deliberation is a strategic mechanism in formulating school policies, resolving conflicts and managing collaboration between education stakeholders such as teachers, principals, students, parents and communities. The study found that consistent implementation of deliberation can improve the sense of justice, strengthen relationships between parties and encourage active community involvement in supporting education programs. However, it also found challenges, such as low community participation, power imbalances in the deliberation process and a lack of transparency in its implementation. It recommends strengthening regulations, intensive training and utilizing digital technology as strategies to improve the effectiveness of the deliberative principle in education management. This research provides important insights into how Pancasila values, particularly the principle of deliberation, can be practically integrated in education management to support the achievement of national education goals.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

billingats@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah instrumen utama dalam membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai salah satu aspek strategis dalam kehidupan berbangsa, pendidikan berfungsi untuk mencetak individu yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi landasan filosofis dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana tercermin dalam berbagai kebijakan nasional, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila adalah prinsip musyawarah.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia bukan hanya menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tetapi juga menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Setiap aspek pendidikan di Indonesia, mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program, harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu nilai utama yang sering menjadi sorotan dalam pengelolaan pendidikan adalah prinsip musyawarah, sebagaimana tertuang dalam Sila keempat: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila tersebut menegaskan pentingnya pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak secara adil, terbuka, dan bijaksana. Prinsip ini memiliki relevansi yang tinggi dalam pengelolaan pendidikan, di mana keputusan yang menyangkut kurikulum, kebijakan anggaran, hingga pengelolaan konflik harus dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif.

Musyawarah tidak hanya sekadar metode pengambilan keputusan, tetapi juga sebuah mekanisme untuk memperkuat demokrasi dalam lingkungan pendidikan. Ketika semua pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, hasil yang dicapai cenderung lebih inklusif dan mencerminkan kepentingan bersama. Dalam konteks pendidikan berbasis Pancasila, musyawarah berfungsi sebagai wadah untuk menegakkan prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Pengambilan keputusan berbasis musyawarah tidak hanya mencerminkan demokrasi, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap kebijakan pendidikan. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional untuk menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam kerangka negara Pancasila.

Dalam pendidikan, musyawarah memainkan peran sentral dalam memastikan adanya partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan. Proses musyawarah memungkinkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, dan masyarakat, untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya mendorong demokrasi dalam pengelolaan pendidikan, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab bersama terhadap kebijakan yang dihasilkan. Dengan demikian, musyawarah menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya penerapan prinsip musyawarah dalam manajemen pendidikan sering kali menghadapi berbagai kendala. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan, dan kurangnya transparansi sering kali menghambat efektivitas musyawarah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme nilai-nilai Pancasila dengan realitas di lapangan. Akibatnya, beberapa kebijakan pendidikan yang dihasilkan kurang mampu mencerminkan aspirasi dan kebutuhan semua pihak,

serta mengurangi efektivitas prinsip musyawarah sebagai alat untuk mencapai pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana.

Meningkatnya kompleksitas tantangan pendidikan, seperti ketimpangan akses, perbedaan budaya, dan dinamika politik lokal, semakin menuntut penguatan prinsip musyawarah dalam pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai penerapan prinsip musyawarah dalam manajemen pendidikan, terutama dalam konteks pendidikan berbasis Pancasila. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis, penelitian ini tidak hanya menekankan pentingnya musyawarah dalam pengelolaan pendidikan, tetapi juga menyoroti bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi untuk berbagai tantangan pendidikan di era modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan prinsip musyawarah dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode studi literatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah di beberapa sekolah SMA Negeri di bangkalan. Selain itu, analisis dokumen dilakukan terhadap peraturan pemerintah dan kebijakan terkait penerapan prinsip musyawarah dalam manajemen pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Musyawarah dalam Manajemen Pendidikan

Musyawarah merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam manajemen pendidikan, musyawarah dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti:

- a. Rapat Komite Sekolah: Membahas kebijakan anggaran, program kerja, dan pengelolaan sarana-prasarana.
- b. Diskusi Guru: Merancang kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi belajar.
- c. Forum Orang Tua dan Masyarakat: Membahas kontribusi dan partisipasi dalam kegiatan sekolah.

2. Studi Kasus: Implementasi Musyawarah di Sekolah

a. Studi 1: SMAN 1 Bangkalan

Sekolah ini menerapkan musyawarah untuk menyusun program kerja tahunan. Semua pihak, termasuk orang tua siswa, diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Hasilnya adalah program yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh semua pihak.

b. Studi 2: SMAN 2 Bangkalan

Musyawarah digunakan untuk menyelesaikan konflik antara guru dan siswa terkait pelanggaran tata tertib. Pendekatan ini berhasil menciptakan solusi yang adil tanpa menimbulkan rasa ketidakpuasan dari kedua belah pihak.

3. Tantangan dalam Penerapan Prinsip Musyawarah

- a. Kurangnya Partisipasi: Tidak semua pihak, terutama orang tua, terlibat aktif dalam proses musyawarah.
- b. Ketimpangan Kekuasaan: Beberapa pihak, seperti kepala sekolah atau pejabat, cenderung mendominasi keputusan.
- c. Kurangnya Transparansi: Informasi terkait proses dan hasil musyawarah sering kali tidak disampaikan dengan jelas kepada semua pihak.

4. Strategi Peningkatan Efektivitas Musyawarah

- a. Pelatihan dan Pemberdayaan: Melatih guru, kepala sekolah, dan komite sekolah tentang pentingnya musyawarah.
- b. Penguatan Regulasi: Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang mendorong penerapan musyawarah di semua jenjang pendidikan.
- c. Teknologi untuk Transparansi: Menggunakan platform digital untuk mendokumentasikan dan menyebarkan hasil musyawarah.

KESIMPULAN

Prinsip musyawarah dalam Pancasila adalah dasar yang kokoh untuk menciptakan manajemen pendidikan yang inklusif, demokratis, dan adil. Penerapan musyawarah dalam berbagai aspek manajemen pendidikan, seperti pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik, telah terbukti meningkatkan kualitas hubungan antara pemangku kepentingan dan efektivitas kebijakan pendidikan.

Untuk meningkatkan implementasi prinsip musyawarah, disarankan:

1. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi: Mengedukasi semua pihak tentang pentingnya musyawarah.
2. Menciptakan Sistem yang Transparan: Memastikan proses musyawarah berjalan terbuka dan inklusif.
3. Memanfaatkan Teknologi Digital: Menggunakan aplikasi atau platform online untuk mempermudah kolaborasi dan dokumentasi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2020). Pancasila dan Implementasi Nilai Musyawarah dalam Pendidikan. Jakarta: BPIP.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Manajemen Berbasis Sekolah: Panduan Praktis untuk Kepala Sekolah*. Jakarta: Kemendikbud.

Sutanto, A. (2021). Penguatan Nilai Pancasila dalam Pendidikan Nasional. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 87-100.

Musfah, J. (2011). *Manajemen Pendidikan: Perspektif Islam dan Pancasila*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tilaar, H. A. R. (2009). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Susanto, A. (2020). "Musyawarah sebagai Strategi Resolusi Konflik di Sekolah Menengah Pertama." *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 12(3), 45-57.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Rahmat, M. (2021). "Pancasila dalam Perspektif Pendidikan: Telaah Filosofis dan Praktis." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 23(2), 87-99.

Wahyudi, R. (2019). "Prinsip Demokrasi dalam Manajemen Pendidikan: Relevansi dengan Sila Keempat Pancasila." *Jurnal Kajian Pendidikan*, 15(1), 13-25.

Nurcholis, M. (2020). *Demokrasi dalam Pendidikan: Implementasi Nilai Pancasila*. Yogyakarta: Deepublish.

UNESCO. (2015). *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action*. Paris: UNESCO.

Zakiah, H., & Irwansyah, R. (2022). "Teknologi Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Musyawarah di Sekolah." *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 17(4), 101-115.